

Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Mendorong Kegiatan Usaha Masyarakat untuk Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Muhammad Al Kahfi Firmanie
Universitas Padjadjaran, e-mail: firmaniekahfi@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
15-03-2023

Direvisi:
24-05-2023

Diterima:
24-05-2023

Keywords

: SDGs, real sector, investment, *mudharabah*, economic growth

ABSTRACT

The Sustainable Development Goals (SDGs) are objectives set by numerous nations to realize a thriving planet in the present and the future. Economic growth and decent work are two of the SDGs' objectives. Real sector development is crucial to achieving these objectives. As a result, investment activities must be present there to support the real sector. One of the contracts in fiqh muamalah maliyyah is the mudharabah, which is known as a cooperation contract between the capital owner and the manager of the firm with profit sharing depending on the agreed-upon size of profit sharing (nisbah). In order to promote investing awareness among the populace and support the real sector's improvement, which will have an impact on the nation's economic growth and the achievement of the SDGs in terms of raising productivity, providing decent employment for the populace, and distributing profits, mudharabah investment may be a viable alternative Islamic investment instrument. This is demonstrated by the significant potential of local businesses, particularly MSMEs, to assist national economic growth.

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan capaian yang disepakati oleh berbagai negara di dunia dalam mewujudkan bumi yang makmur di masa sekarang dan masa depan. Salah satu tujuan SDGs adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sektor riil memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sektor riil juga perlu didukung oleh hadirnya kegiatan investasi di dalamnya. Mudharabah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah maliyyah yang dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan ukuran bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati. Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil sehingga berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan perealisasi SDGs dalam aspek peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, serta pendistribusian keuntungan. Hal tersebut tercermin dari besarnya potensi usaha masyarakat, yaitu UMKM sebagai penopang perekonomian nasional.

Kata Kunci

: SDGs, Sektor riil, investasi, *mudharabah*, pertumbuhan ekonomi

Corresponding Author

: Muhammad Al Kahfi Firmanie, Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat, e-mail: firmaniekahfi@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejalan dengan semakin majunya bidang teknologi, khususnya kemajuan dalam bidang ekonomi yang semakin berdaya saing yang memiliki sangat berdampak besar kepada kesejahteraan masyarakat saat ini, berbagai macam upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam kebijakan dan agenda diterapkan untuk dapat berfokus kepada berbagai penyelesaian masalah yang dihadapi dunia, khususnya terkait kemakmuran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat ini dan masa depan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dapat dikenali sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diasaskan oleh perkumpulan negara-negara di dunia, yaitu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersama dengan para pemimpin negara menjadi agenda penting saat ini.

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan serta 169 target yang dikategorikan kepada 4 pilar. Pilar-pilar tersebut di antaranya adalah pilar pada aspek pembangunan sosial, pilar pada aspek pembangunan ekonomi, pilar pada aspek pembangunan lingkungan, serta pilar pada aspek pembangunan hukum. Sebagai negara berkembang, isu kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian khusus bagi Indonesia (Ishatono & Raharjo, 2016). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2022), beberapa tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada pilar pembangunan ekonomi di antaranya tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), 10 (berkurangnya kesenjangan), dan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Peranan berbagai sektor menjadi sangat penting dalam merealisasikan berbagai tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ekonomi syariah menjadi salah satu sektor dari sekian banyak sektor yang berkontribusi serta berperan aktif dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian. Seiring meningkatnya perkembangan ekonomi syariah tersebut baik di kancan global maupun nasional, pada berbagai sektor dan institusi terus mencatatkan angka yang meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa aset keuangan syariah di Indonesia pada Desember 2022 mengalami pertumbuhan aset setara dengan Rp2.375 triliun dan angka tersebut di luar aset keuangan syariah pada sektor saham syariah (Herman, 2023). Posisi Indonesia dalam *landscape* keuangan syariah global juga menempati urutan ke-6 yang didahului oleh Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Bahrain (Yuliastuti, 2022). Keberhasilan Indonesia melalui angka yang terus mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun menjadi sebuah fenomena tersendiri bagi pertumbuhan perekonomian global maupun nasional.

Salah satu aktivitas perekonomian yang memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan perekonomian adalah investasi. Investasi diyakini berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan (Sulistiawati, 2012). Angka realisasi investasi di Indonesia menurut laporan yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 mencapai angka Rp826,3 triliun. Angka realisasi investasi tersebut mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya Rp809,6 triliun pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 2,1% (BKPM, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kondisi perekonomian global dan negara Indonesia yang terganggu akibat adanya COVID-19, angka realisasi investasi Indonesia masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun, angka investasi pada ekonomi syariah masih mempunyai persentase yang kecil dibandingkan dengan total investasi global, yaitu hanya sebesar 0,1%. Rendahnya minat masyarakat saat ini dalam melakukan investasi dalam akad *mudharabah* dalam mendukung kemajuan sektor riil masih menjadi permasalahan yang

disebabkan masih kurangnya pemahaman serta literasi masyarakat mengenai akad investasi *mudharabah*.

Investasi syariah, khususnya di sektor aktiva finansial atau tidak langsung (*indirect investment*) di Indonesia saat ini sedang mengalami tren yang meningkat. Menurut data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa asset investasi syariah di pasar modal syariah mencapai Rp4.569 triliun pada tahun 2019 dan jumlah investor syariah terus mengalami kenaikan hingga mencapai 81.413 investor pada bulan Oktober 2020 (Dewi, 2020). Hal tersebut memperlihatkan bahwa investasi syariah di sektor aktiva finansial atau tidak langsung cukup menunjukkan sambutan yang cukup baik di masyarakat. Selain investasi pada sektor aktiva finansial atau tidak langsung, investasi syariah yang bergerak pada sektor aktiva riil atau langsung (*direct investment*) juga memiliki berbagai macam produk dan potensi yang dapat dimaksimalkan karena investasi ini dapat langsung berdampak secara luar dan menghasilkan luaran yang berlipat ganda bagi masyarakat luas (Hidayati, 2017). Investasi syariah pada sektor aktiva riil atau langsung memiliki berbagai macam produk dan instrumen yang dapat dipilih oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, investasi syariah yang bergerak pada sektor riil adalah pembelian asset produktif, seperti properti, industri, perkebunan dan lain sebagainya (Irkhami, 2010).

Investasi dengan segala potensinya merupakan hal yang dianjurkan dalam syariat agama Islam. Investasi merupakan kegiatan muamalah (sosial) yang dapat dilakukan oleh seluruh umat Islam sebagaimana investasi dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Sebagaimana aktivitas muamalah lainnya, disebabkan investasi merupakan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia, maka berlaku kaidah dalam fikih muamalah, yaitu “setiap perbuatan muamalah adalah memiliki hukum asal boleh (*mubah*) untuk dilakukan sampai datangnya dalil (*nash*) yang melarangnya.” Berbeda dengan kaidah fikih ibadah, dimana memiliki kaidah yang berkebalikan dengan kaidah fikih muamalah, yaitu “setiap perbuatan ibadah adalah mempunyai hukum asal dilarang (*haram*) untuk dilaksanakan sampai adanya dalil (*nash*) yang memerintahkannya.”

Oleh karena itu, melihat potensi investasi yang sangat besar, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas investasi, khususnya investasi pada sektor aktiva riil atau langsung (*direct investment*) karena investasi pada sektor riil dipandang dari sudut pandang konvensional dan syariah memiliki banyak dampak positif yang dihasilkan. Mulai dari peningkatan produktivitas, meningkatkan daya saing, serta investasi pada sektor riil sebagai investasi jangka panjang memiliki peranan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi karena dirasa investasi pada sektor riil memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat banyak (Setiawan, 2015). Sektor riil khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimiliki oleh masyarakat diyakini dapat menjadi pendorong meningkatnya pemulihan serta pertumbuhan ekonomi melalui perluasan lapangan pekerjaan serta perluasan perekonomian di berbagai daerah (Nasrun, 2020).

Dengan demikian, salah satu tujuan SDGs, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kulkarni et al (2022) menyatakan bahwa investasi yang dibutuhkan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kunci untuk memobilisasi sumber daya keuangan untuk mencapainya. Pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran akad mudharabah sebagai instrumen investasi dapat menjadi sebuah solusi bagi peningkatan perekonomian yang mana tujuan tersebut terdapat pada salah satu tujuan dalam *sustainable development goals* ke-8, 10, dan 17. Selaras dengan adanya fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi landasan utama bagi aktivitas transaksi akad mudharabah di berbagai institusi, institusi perbankan syariah maupun institusi keuangan non-bank syariah di Indonesia

serta dalam mendukung teralisasinya pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda pembangunan pemerintah Indonesia saat ini. Investasi pada sektor riil dengan menggunakan akad *mudharabah* dalam aplikasinya memiliki prospek dan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi yang mana dapat menyumbangkan porsi angka investasi syariah terhadap total angka investasi global yang saat ini masih menyentuh angka 0,1% saja. Oleh karena itu, upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif menjadi metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode dalam penelitian menggunakan cara menjelaskan terkait mengamati fenomena-fenomena pada permasalahan yang terdapat di masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti seluruh fenomena-fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan skema akad *mudharabah* dalam investasi. Penelitian ini juga menjelaskan terkait investasi dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga aktivitas investasi merupakan komponen yang sangat diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam merealisasikan SDGs. Metode studi literatur juga menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mana data-data diambil dan dikumpulkan dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, laman resmi, serta informasi-informasi sekunder lainnya yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* yang kemudian dibaca serta diolah menjadi bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan komponen yang sangat penting di dalam perekonomian. Menurut Adisasmita (2013), pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya keseluruhan nilai tambah (*value added*) yang merupakan keseluruhan penambahan terkait pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dirumuskan oleh formulasi sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

- Y : Pertumbuhan ekonomi/*yield*
- C : Konsumsi/*suumption*
- I : Investasi/*investment*
- G : Pengeluaran pemerintah/*government spending*
- X-M : Net ekspor

Pada formulasi di atas, maka dapat diketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor penting di dalam pendapatan nasional, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Bruto*. Dari persamaan tersebut juga dapat dilihat bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi yang bersifat positif. Ketika tingkat investasi mengalami kenaikan, maka tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) juga cenderung mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat investasi mengalami penurunan, maka tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, investasi menjadi variabel yang berpengaruh terhadap naik atau turunnya tingkat pendapatan nasional, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Kemajuan ekonomi dalam

perhitungan PDB menjadi sebuah cerminan dari perolehan pendapatan yang didapatkan di suatu daerah. Saat ini juga menjadi sebuah perhatian adalah peningkatan kesejahteraan negara di samping peningkatan pertumbuhan ekonomi, negara berfokus kepada pengentasan angka kemiskinan (Rahayu & Handri, 2023).

Pada praktiknya, aktivitas investasi akan menciptakan kegiatan perekonomian yang semakin masif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Ain', 2021). Hal tersebut didasari oleh beberapa peranan dan fungsi investasi bagi perekonomian, di antaranya adalah: (1) kegiatan investasi adalah salah satu instrumen dalam pengeluaran agregat yang dapat menyebabkan meningkatnya permintaan agregat, memperluas lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan nasional; (2) menambah kapasitas produksi karena adanya peningkatan barang modal yang diciptakan dari kegiatan investasi; serta (3) Peningkatan investasi bersamaan dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya investasi dalam aktivitas perekonomian, maka akan menyebabkan kapasitas produksi meningkat. Dampak dari adanya peningkatan kapasitas produksi tersebut akan berpengaruh terhadap tingginya produktivitas yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produksinya melalui suntikan permodalan ataupun modal kerja melalui investasi yang dilakukan. Hal tersebut juga didukung dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanti (2015) yang menyatakan bahwa peran investasi dalam pengembangan sektor riil, yaitu UMKM berpengaruh terhadap peningkatan kualitas UMKM tersebut, salah satunya peningkatan produktivitas melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan produksi.

B. Investasi Syariah pada Sektor Riil

Investasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan berupa aktivitas penanaman modal pada jangka waktu yang lebih lama atau panjang pada kegiatan bisnis ataupun selain bisnis, seperti proyek yang memerlukan pendanaan padanya (Kasmir & Jakfar, 2015). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa investasi syariah merupakan aktivitas berupa penanaman modal pada usaha ataupun proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah syariat dalam agama Islam.

Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi aktiva riil atau langsung (*direct investment*) yang bergerak pada kegiatan penanaman modal dalam sektor wirausaha pada sektor riil dan investasi aktiva finansial atau tidak langsung (*indirect investment*) yang pada praktiknya merupakan investasi pada sektor yang berkebalikan dengan investasi langsung, yaitu pada sektor non-riil, seperti deposito pada perbankan syariah dan pasar modal syariah, contohnya instrument pada saham syariah, reksadana syariah, transaksi sukuk, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan sebagainya. Pada jenis investasi aktiva riil atau langsung mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan jenis investasi pada aktiva finansial atau tidak langsung. Di mana perbandingan pada tingkat keuntungan (*return*) serta risiko (*risk*) yang dihasilkan dalam aktivitas investasi tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat keuntungan maka risiko yang dihasilkan akan semakin tinggi pula (Pardiansyah, 2017).

Aktivitas investasi syariah perlu memerhatikan prinsip-prinsip yang syariat Islam tetapkan sehingga tidak termasuk ke dalam kategori perbuatan yang diharamkan untuk dilakukan (Inayah, 2020). Sehingga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.80/DSNMUI/III/2011 merinci beberapa prinsip dalam berinvestasi secara syariah perlu memerhatikan beberapa poin yaitu, (1) aktivitas investasi perlu terbebas dari unsur *maisir* (perjudian); (2) investasi perlu bebas dari ketidakpastian terkait kualitas maupun kuantitas objek akad (*gharar*); (3) investasi terhindar dari aktivitas riba (tambahan dalam pertukaran antar barang-barang ribawi); (4) investasi harus terbebas dari akad *batil*, yaitu akad yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam; (5) investasi

terbebas dari aktivitas jual beli yang belum dimiliki (*ba'i ma'dum*); dan (6) investasi terhindar dari kegiatan penimbunan barang sehingga menyebabkan harga naik (*ikhtikar*).

Investasi syariah pada sektor riil berarti melakukan aktivitas investasi pada berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas pada perekonomian di masyarakat. Sektor riil juga dapat berdampak baik secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila terus mengalami peningkatan tingkat pertumbuhan sektor riil karena langsung berkaitan dengan ketersediaan barang dan jasa di masyarakat luas. Beberapa akad yang dapat digunakan di dalam investasi pada sektor riil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

C. Definisi, Rukun dan Syarat, dan Implementasi Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-dharb* yang berarti aktivitas bekerja untuk mencari rezeki (*dharaba al-thair*) dan sesuai firman Allah ﷻ dalam QS. Al-Muzzamil ayat 20, yaitu melakukan perjalanan di muka bumi (*adh-dharbu fiil ardhi*) dan *mudharabah* juga dapat disebut dengan istilah *qiraadh* atau potongan karena dalam aktivitas *mudharabah* pemilik modal (*shahibul maal*) mengeluarkan sebagian hartanya sebagai bantuan permodalan untuk usaha dan akan memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan modal yang dikeluarkan (Maruta, 2016). Menurut Bintarto & Setiawan (2021), *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh pemilik harta dengan pengelola harta dalam sebuah bisnis atau proyek yang pada akhirnya akan ada pembagian keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan di awal akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang mengedepankan kemitraan dalam menjalankan suatu proyek ataupun bisnis antara pemodal dan pengelola usaha dengan pembagian porsi keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada akad.

Menurut tinjauan pengertian dalam fikih muamalah, *mudharabah* diartikan sebagai akad dalam kerja sama antar dua belah pihak ataupun lebih dalam pengelolaan modal dan usaha, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) melakukan aktivitas permodalan dan usaha dengan pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis, melainkan hanya pengelola bisnis yang bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis yang dijalankan. Akad *mudharabah* sangat berkaitan dengan aktivitas kerja sama (*syirkah*) yang berorientasi kepada keuntungan dalam bisnis. Mubarak & Hasanudin (2019) menyatakan bahwa terdapat tiga kemungkinan yang akan terjadi di dalam aktivitas *mudharabah*, yaitu (1) mendapatkan laba/keuntungan atau profit; (2) mengalami kerugian atau lost; (3) mengalami balik modal semula. Disebabkan akad *mudharabah* merupakan akad kemitraan yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha, maka apabila terjadi keuntungan akan dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan ukuran (*nisbah*) bagi hasil yang telah disepakati bersama. Namun, apabila pada investasi *mudharabah* mengalami *loss*, maka *loss* tersebut dibebankan kepada pemberi modal atau pemilik harta saja, kecuali apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pribadi pengelola usaha.

Pembolehan aktivitas dalam akad *mudharabah* dilandasi oleh beberapa dalil (*nash*) dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah ﷺ juga beberapa pendapat para ulama fikih menyatakan pembolehan aktivitas *mudharabah* untuk dilakukan oleh seorang manusia. Dalil terkait aktivitas akad *mudharabah* adalah QS. Al-Muzzamil: 20. Ayat di tersebut menjadi argumentasi dalam dalil suatu akad *mudharabah* yang didasarkan pada kata *yadhribuna* yang memiliki kesamaan akar kata dengan *mudharabah*. Imam al-Maraghi menafsirkan kata *yadhribuna fil ardh* adalah bermakna aktivitas dalam mencari rezeki dengan cara berpergian (Al-Maraghi, 1993). Ada pula hadits dari Rasulullah ﷺ Riwayat Ath-Thabrani

"ان سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ"

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."


Hadits di atas menjelaskan mengenai Ibnu Abbas yang akan melakukan sebuah kesepakatan mudharabah dengan memberikan syarat tertentu kepada pengelola harta untuk tidak dibawa melewati lautan, lembah, serta membeli binatang. Hadits ini menjadi implementasi dari praktik *mudharabah muqayyadah* yang mana pemilik modal dapat memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola modal (Noor, 2019).

Akad *mudharabah* memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya, termasuk dengan rukun dan syarat akad mudharabah agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Rukun dan syarat akad *mudharabah* menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah* (Mubarok & Hasanudin, 2019)

Rukun	Syarat
1. Adanya pihak yang melakukan perjanjian pada akad, yaitu pemilik permodalan (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola modal yang diberikan (<i>mudharib</i>)	1. Pemilik permodalan (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola modal yang diberikan (<i>mudharib</i>) harus mempunyai kecakapan dalam hukum
2. Terdapat modal atau <i>ra's al-mal</i>	2. Jelas terkait permodalan
3. Shighat akad (pernyataan berupa ijab dan qabul akad)	3. Pembagian hasil harus jelas pada kedua belah pihak
	4. Adanya kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat

Mudharabah merupakan akad kerja sama di mana mengedepankan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini didasari oleh fondasi akad *mudharabah*, yaitu pihak pemodal (*shahibul maal*) secara jelas tidak boleh untuk ikut campur dalam urusan pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*). Maka dari itu, terjadilah pembagian risiko yang sekiranya akan terjadi apabila bisnis yang dikelola mengalami kerugian. Praktik akad *mudharabah* dalam investasi sektor riil berupa pengelolaan usaha dapat dijelaskan pada skema berikut:



Gambar 1. Skema Akad *Mudharabah* (Ramadhani, 2019)

Keterangan:

1. Pemilik modal serta pelaku bisnis melakukan perjanjian akad *mudharabah*
2. Pengelola usaha bertanggung jawab untuk mengelola usaha dari modal yang didapatkan dari pemilik modal
3. Hasil usaha didapatkan dari usaha yang dilakukan, dapat menghasilkan laba ataupun mendapatkan kerugian
4. Apabila usaha mengalami kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian yang dialami
5. Apabila ternyata sebuah usaha atau proyek yang dijalankan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapatkan dibagi kepada pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati

Akad *mudharabah* pada praktiknya dibagi menjadi dua jenis akad, yaitu akad *mudharabah mutlaqqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. (1) *mudharabah mutlaqqah* dalam praktiknya, yaitu pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola usaha untuk menjalankan bisnisnya tanpa ada persyaratan dalam pengelolaannya. Kebebasan tersebut tetapi tidak menghilangkan tujuan dari adanya bisnis, yaitu untuk mendapatkan profit sehingga senantiasa memerhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan pada praktiknya; (2) sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah ketika pemberi modal memberikan kriteria, syarat, atau batasan-batasan tertentu kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan bisnis yang dilakukan, misalnya produk apa yang diperjualbelikan, tempat usaha, dan sebagainya tanpa menjadi penghalang pengelola usaha untuk berusaha dan berkembang.

D. Akad Mudharabah pada Investasi Sektor Riil untuk Mencapai Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 4 pilar di dalamnya, salah satu pilar yang menjadi hal krusial adalah mengenai pembangunan ekonomi. Peningkatan perekonomian melalui pertumbuhan aktivitas produksi serta perluasan lapangan pekerjaan di masyarakat menjadi perhatian sebagai upaya penguatan usaha masyarakat pada sektor riil serta berpengaruh juga terhadap pengentasan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan. Banyak instrumen dapat mendorong meningkatnya stabilitas ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang baik. Investasi menjadi salah satu poin penting yang dapat digunakan sebagai penguat usaha masyarakat dalam mendapatkan sejumlah modal yang dapat digunakan dalam mendukung produktivitas usaha (AM, 2021). Dengan demikian, investasi menjadi perhatian khusus karena memiliki hubungan yang positif bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berdampak kepada stabilitas perekonomian serta penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.

Investasi melalui pengimplementasian akad *mudharabah* merupakan salah satu skema yang dapat digunakan dalam aktivitas investasi syariah dengan menggunakan konsep pembagian hasil usaha dan risiko atau *profit and lost sharing* di antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas investasi tersebut. Sebagai akad yang mengedepankan prinsip kepercayaan, di mana pada praktiknya modal sepenuhnya diberikan oleh investor sebagai pemilik modal dan modal tersebut sepenuhnya dikelola oleh pengelola usaha, maka akad *mudharabah* yang mengedepankan bagi hasil dan bagi risiko adalah merupakan salah satu prinsip dalam sistem keuangan syariah.

Skema akad *mudharabah* dalam investasi sektor riil sangat memiliki manfaat yang besar, khususnya bagi pelaku usaha di sektor riil yang memerlukan pendanaan berupa permodalan bagi operasional usaha. Selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang

tidak memiliki permodalan yang memadai, akad *mudharabah* juga memberikan peluang bagi seseorang yang memiliki kelapangan rezeki (berupa modal usaha), namun memiliki keterbatasan keahlian ataupun waktu untuk mengelola usaha supaya dapat memproduktifkan harta yang dimilikinya. Dengan demikian, penerapan akad *mudharabah* dalam aktivitas investasi di sektor riil, khususnya di sektor usaha atau bisnis adalah sangat besar manfaatnya untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat (Nurhayati & Wasilah, 2015). Dengan adanya investasi *mudharabah* akan meningkatkan dan menjadi solusi permasalahan permodalan bagi usaha yang masih minim dalam modal dan juga menjadi wadah bagi investor untuk berinvestasi di sektor riil, yaitu di berbagai usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

Produk-produk pembiayaan ataupun kemitraan investasi di berbagai institusi keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan merupakan upaya dalam memberikan bantuan kredit maupun pembiayaan modal kerja bagi usaha (Bintarto & Setiawan, 2021). Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya dalam mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi para pelaku bisnis dikarenakan dapat memberikan suntikan permodalan bagi usaha-usaha yang sedang mengalami hambatan ataupun permasalahan permodalan terutamanya pasca terjadinya pandemi COVID-19. Menurut Fawahan & Marianingsih (2022) akad *mudharabah* dalam pengembangan suatu usaha dapat berdampak pada beberapa aspek berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil bagi antara investor dengan usaha sehingga dapat meringankan usaha masyarakat bagi memperoleh akses permodalan tanpa adanya transaksi bunga atau ribawi.
2. Mendorong pelaku bisnis untuk dapat mengelola bisnis secara lebih bertanggung jawab serta menumbuhkan sikap tolong menolong dalam peningkatan pendapatan usaha dan gotong royong dalam kemaslahatan yang dilakukan antara mitra-mitra terkait dalam akad.
3. Investasi *mudharabah* berguna untuk dapat memberikan pemberdayaan bagi usaha serta memberikan kestabilan perekonomian melalui proses distribusi pendapatan yang menjunjung keadilan dan ketransparanan.

Terdapat banyak penelitian yang menjelaskan mengenai dampak implementasi dari akad *mudharabah* bagi pertumbuhan suatu usaha di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Asprila et al., (2021) memberikan informasi bahwa akad *mudharabah* dalam konteks usaha masyarakat yang dibiayai oleh salah satu *baitul maal*, yaitu BMT PUMA meningkatkan aset usaha sebesar 90%, peningkatan omzet usaha sebanyak 233,33%, serta peningkatan keuntungan dalam bisnis sebesar 150%. Peran pembiayaan *mudharabah* terhadap produktivitas UMKM juga pernah diteliti oleh Nizar (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT Masalahah kepada UMKM dapat memengaruhi kesejahteraan UMKM sebesar 47.4%. Perealisan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas UMKM menjadi sebuah bentuk pemberdayaan bagi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa investasi berbentuk instrumen *mudharabah* dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian umat, menciptakan produktivitas bagi usaha, serta memberikan kesempatan pekerjaan baru bagi masyarakat. Manfaat dari adanya investasi tersebut secara jelas juga tercantum dalam indikator-indikator dalam perealisasi tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di antaranya adalah indikator di dalam tujuan ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pendapatan nasional perlu terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pendapatan nasional salah satunya adalah melalui aktivitas investasi pada sektor riil yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, akad *mudharabah* yang berbasiskan kepada kemitraan juga turut mendukung indikator-indikator pada tujuan ke-17,

yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan yang mana dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya kemitraan yang kuat antar pihak, termasuk penguatan investasi pada pembangunan perekonomian.

PENUTUP

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu pilar penting dalam sekian banyak tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan kemitraan menjadi tujuan yang penting dan menjadi perhatian pada saat ini. Kontribusi usaha masyarakat juga tidak dapat dipungkiri sangat berkontribusi besar bagi pendapatan nasional dan pertumbuhan perekonomian. Dari sekian banyak upaya yang dilakukan, investasi syariah menggunakan akad *mudharabah* dapat dilakukan oleh institusi perbankan maupun non-perbankan sebagai instrumen penguatan bagi mendorong produktivitas usaha masyarakat. Investasi melalui akad *mudharabah* yang didasari oleh kerja sama dan kemitraan menjadi solusi yang tepat bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya pada pilar pembangunan ekonomi. Investasi dan pembiayaan melalui akad *mudharabah* berperan dalam peningkatan kualitas ekosistem usaha dalam memberikan kemudahan akses permodalan serta pendistribusian pendapatan yang adil dan transparan.

Harapannya dengan semakin berkembangnya tren ekonomi syariah, salah satunya dengan investasi syariah memberikan sebuah pandangan baru bagi pengupayaan pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam berinvestasi menggunakan akad *mudharabah* melalui peningkatan literasi dan inklusivitas oleh akademisi maupun praktisi ekonomi syariah sehingga masyarakat dapat terliterasi terkait investasi syariah dan meningkatkan inklusivitas investasi syariah bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Graha Ilmu.
- Ain', N. N. (2021). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Al-Tsaman*, 162–169. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/504>
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Toha Putra.
- AM, N. A. M. (2021). SDG's Dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1330–1343. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.387>
- Asprila, F. B., Samsuri, A., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah Pemilik Umkm Ditinjau Dari Perubahan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(305–3017).
- Bappenas. (2022). *Sekilas SDGs*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Bintarto, M. A. I., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- BKPM. (2021). *Realisasi Investasi di Indonesia Sepanjang Tahun 2020*. Kementerian Investasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601>
- Dewi, H. K. (2020). *Aset Pasar Modal Syariah Indonesia Capai Rp4.569 Triliun, Ini Datanya*. Bareksa. <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2020-11-30/aset-pasar-modal-syariah-indonesia-capai-rp4569-triliun-ini-datanya>
- Fawahan, L., & Marianingsih, I. (2022). Konsep Mudharabah Dalam Mendukung Umkm Di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 71–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v8i1.5116>
- Hadiyanti, S. U. E. (2015). Pengaruh Investasi Pada Industri Kecil dan Industri Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)*, 15(2), 32–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jiep.v15i2.9906>
- Herman. (2023). *OJK Ungkap Alasan Industri Keuangan Syariah Masih Tertinggal*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1025865/ojk-ungkap-alasan-industri-keuangan-syariah-masih-tertinggal>
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(8), 227–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml>
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 89–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Irkhami, N. (2010). Analisis Risiko dalam Investasi Islam. *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 209–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.209-225>
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 154–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Kasmir, & Jakfar. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis* (Revisi). Kencana Prenada Media.
- Kulkarni, S., Hof, A., Ambrósio, G., Edelenbosch, O., Köberle, A. C., Rijn, J. van, & Vuuren, D. van. (2022). Investment needs to achieve SDGs: An overview. *PLOS Sustain*

- Transform*, 1(7), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000020>
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106. <https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>
- Mubarak, J., & Hasanudin. (2019). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (I. T. Nugraha (ed.)). Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 32–40.
- Nizar, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan). *Jurnal MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 287–310.
- Noor, S. M. (2019). *Hadits Syirkah dan Mudharabah* (R. F. Publishing (ed.)).
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (E. S. Suharsi (ed.); 4 ed.). Salemba Empat.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1920>
- Rahayu, H. C., & Handri. (2023). Influence Of Environmental Quality For Sustainable Development In Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 98–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1633>
- Ramadhani, F. N. (2019). Equity-based crowdfunding sebagai alternatif penerapan akad mudharabah berbasis non bank. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 4(2), 9–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.34202/imanensi.4.2.2019.9-15>
- Setiawan, M. A. (2015). Peranan Investasi Sektor Riil Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Book of Proceedings*, 1–9.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(1), 29–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v3i1.9888>
- Yuliasuti, D. (2022). *Indonesia Peringkat 6 Dunia di Sektor Keuangan Syariah*. Fortune Indonesia. <https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/indonesia-peringkat-6-dunia-di-sektor-keuangan-syariah>